

**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Sejarah, Tana Toraja Raih WTP Pertama Kalinya dari BPK Dierah Kepemimpinan Theo-Zadrak, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan**



Sumber gambar:

[https://repliknews.com/sejarah-tana-toraja-raih-wtp-pertama-kalinya-dari-bpk-dierah-kepemimpinan-theo-zadrak-2024-05-29-2204550800#google\\_vignette](https://repliknews.com/sejarah-tana-toraja-raih-wtp-pertama-kalinya-dari-bpk-dierah-kepemimpinan-theo-zadrak-2024-05-29-2204550800#google_vignette)

Untuk pertama kalinya Pemerintah Kabupaten Tana Toraja meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel).

Capaian ini merupakan sejarah bagi Tana Toraja. Penantian panjang ini akhirnya terwujud di era kepemimpinan Bupati Theofilus Allorerung dan wakil bupati dr Zadrak Tombeg, juga Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi.

Serah terima LHP LKPD ini diserahkan langsung BPK perwakilan Provinsi Sulsel, Dr Amin Adab Bangun dan diterima langsung Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung dan Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Kota Makassar, Rabu (29/5/2024).

Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi mengungkapkan rasa bangga atas capaian ini, sebab opini WTP baru pertama kali diraih Tana Toraja sejak lembaga ini terbentuk.

"Puji syukur tercipta sejarah baru untuk Tana Toraja, pertama dalam sejarah Tana Toraja meraih opini WTP," kata Welem. Welem menyebut, capaian ini terwujud atas sinergi yang baik antara Bupati dan Wakil Bupati bersama pimpinan dan anggota DPRD dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tana Toraja.

"Kita berhasil memperbaiki yang dianggap belum bagus, menyempurnakan yang dianggap belum sempurna, dan menyajikan laporan keuangan secara terbuka, akuntabel, dan memang dapat dipertanggungjawabkan," lanjutnya.

Kendati merupakan WTP perdana untuk Pemkab Tana Toraja, Welem Sambolangi menyebut capaian ini diraih sebagai satu langkah maju dalam memperbaiki kinerja pemerintahan secara khusus dalam pengelolaan keuangan di Tana Toraja.

"Terima kasih kerja keras segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD dan kemitraan yang baik dari Bupati dan Wakil Bupati bersama seluruh jajaran Pemerintah Daerah," terangnya.

Ia berharap opini WTP ini dapat di pertahankan untuk tahun-tahun berikutnya.

Sementara Wakil Bupati Tana Toraja, dr Zadrak Tombeg menyampaikan terima kasih atas sinergitas antara Pemda dan DPRD Tana Toraja. Ia juga berharap WTP ini dapat dipertahankan.

"Ini merupakan capaian kita bersama. Semoga ini kita tetap pertahankan dan jadikan motivasi untuk terus menyempurnakan pertanggungjawaban APBD kita di tahun-tahun yang akan datang," terang dr Zadrak.

### **Sumber Berita:**

1. [https://repliknews.com/sejarah-tana-toraja-raih-wtp-pertama-kalinya-dari-bpk-dierah-kepemimpinan-theo-zadrak-2024-05-29-2204550800#google\\_vignette](https://repliknews.com/sejarah-tana-toraja-raih-wtp-pertama-kalinya-dari-bpk-dierah-kepemimpinan-theo-zadrak-2024-05-29-2204550800#google_vignette) 29 Mei 2024

2. <https://toraja.tribunnews.com/2024/05/30/pertama-kalinya-pemkab-tana-toraja-raih-wtp-perdana-dari-bpk-sulsel> 30 Mei 2024

**Catatan Berita:**

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
- c. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.